



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARWAN** ;
Tempat lahir : Padang Lawas ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun /4 Mei 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Padang Lawas Kenagarian Kapar
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KASMANEDI, S.H. dan FADHIL MUSTAFA, S.H., M.H. beralamat pada LBH PEKAT INDONESIA BERSATU (LBH PEKAT-IB) di Jl. Soekarno Hatta Komplek Latifa Nagari Lingsung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 16/SK/PID/2017/PN.Psb pada tanggal 20 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 109/Pid.Sus/2017/PN Psb tanggal 18 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 109/Pid.Sus/2017/PN Psb tanggal 18 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Marwan** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengalihkan, benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Marwan** berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar salinan foto kopi perjanjian pembiayaan Nomor 062916200158 tanggal 23 Mei 2016 antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman selaku kreditur dengan MARwan selaku debitur.
 - 1 (satu) rangka salinan foto kopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 383 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris JAYAT, SH, MKn
 - 1 (satu) lembar salinan foto kopi Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi 2016052713101414, antara pihak pemberi fidusia atas nama Marwan edngan pihak penerima fidusi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman
 - 1 (satu) lembar salinan foto kopi sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00045336.AH.05.01 tanggal 30 Mei 2016.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Psb



- 1 (satu) lembar foto kopi STNK mobil Mitsubishi Pick Up Colt T 120 SS PU1,5 FD-R No Pol BA 8115 SK warna putih Noka MHMU5TU2EGK186442, Nosin 4G15-P42582 atas nama Marwan.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Over Kredit antara Marwan dengan Masril tanggal 26 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar salinan foto kopi Surat Delivery Order Nomor 129689 PT Andalas Berlian Motors.
- 1 (satu) lembar salinan foto kopi surat rincian kredit.

Tetap terlampir didalam Berkas Perkara Atas Nama Marwan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **terdakwa MARWAN** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jorong Padang Lawas Kenagarian Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **"dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Maret 2016, terdakwa datang ke dealer Mitsubishi Simpang Empat dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up Colt T 120 SS dengan cara kredit yang mana pada saat itu bertemu dengan saksi MITA, selanjutnya saksi MITA menghubungkan terdakwa selaku konsumen dengan Sales PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yaitu saksi Ardilong, kemudian saksi Ardilong memproses data yang diberikan oleh terdakwa, selanjutnya pada bulan Mei 2017 bertempat di Kantor PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman di Batang Toman Lintang Selatan Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terjadi perjanjian Fidusia antara Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman selaku penerima Fidusia dalam hal transaksi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK, dengan cara kredit yang mana perjanjian Fidusia tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 062916200158, yang ditandatangani oleh MARWAN dan istrinya MARTINI pada tanggal 23 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00045336.AH.05.01 Tahun 2016 atas nama pemberi Fidusia MARWAN kepada penerima Fidusia PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG PASAMAN yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 30 Mei 2016.
- Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 383 yang dibuat oleh Notaris JAYAT, SH, M.Kn pada tanggal 27 Mei 2016.

Bahwa setelah terdakwa membayar angsuran sebanyak 4 (empat) bulan dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 2.900.000.- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit tersebut kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman dan selanjutnya sekira bulan Maret 2017, tanpa persetujuan dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman selaku Penerima Fidusia, terdakwa mengalihkan mobil tersebut dengan membuat Surat Pernyataan Over Kredit tertanggal 26 Juli 2016 antara terdakwa dengan saksi Masril, namun pada kenyataannya mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK dialihkan kepada Saudara OGON yang mana terdakwa menerima uang sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran pengembalian uang muka 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK, namun terdakwa masih menerima uang sebesar Rp. 6.000.000.0,- (enam juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), Saudara OGON berjanji akan melunasinya, sedangkan pembayaran angsuran perbulannya di bayarkan oleh Saudara OGON.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK kepada Saudara OGON tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman dan membebankan pembayaran angsuran kepada Sdr OGON, namun kendati telah 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK, Saudara OGON tidak pernah sekalipun memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran angsuran kredit kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman, yang mana sisa utang yang masih harus dibayar yaitu 44 (empat puluh empat) kali angsuran lagi dan utang tersebut telah menunggak sampai dengan sekarang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

Kedua

Bahwa ia **terdakwa MARWAN** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jorong Padang Lawas Kenagarian Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan ***“mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Maret 2016, terdakwa datang ke dealer Mitsubishi Simpang Empat dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up Colt T 120 SS dengan cara kredit yang mana pada saat itu bertemu dengan saksi MITA, selanjutnya saksi MITA menghubungkan terdakwa selaku konsumen dengan Sales PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yaitu saksi Ardilong, kemudian saksi Ardilong memproses data yang diberikan oleh terdakwa, selanjutnya pada bulan Mei 2017 bertempat di Kantor PT

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman di Batang Toman Lintang Selatan Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terjadi perjanjian Fidusia antara Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman selaku penerima Fidusia dalam hal transaksi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK, dengan cara kredit yang mana perjanjian Fidusia tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 062916200158, yang ditandatangani oleh MARWAN dan istrinya MARTINI pada tanggal 23 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00045336.AH.05.01 Tahun 2016 atas nama pemberi Fidusia MARWAN kepada penerima Fidusia PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG PASAMAN yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 30 Mei 2016.
- Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 383 yang dibuat oleh Notaris JAYAT, SH, M.Kn pada tanggal 27 Mei 2016.

Bahwa setelah terdakwa membayar angsuran sebanyak 4 (empat) bulan dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 2.900.000.- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit tersebut kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman dan selanjutnya sekira bulan Maret 2017, tanpa persetujuan dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman selaku Penerima Fidusia, terdakwa mengalihkan mobil tersebut dengan membuat Surat Pernyataan Over Kredit tertanggal 26 Juli 2016 antara terdakwa dengan saksi Masril, namun pada kenyataannya mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK dialihkan kepada Saudara OGON yang mana terdakwa menerima uang sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran pengembalian uang muka 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK, namun terdakwa masih menerima uang sebesar Rp. 6.000.000.0,- (enam juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), Saudara OGON berjanji akan melunasinya, sedangkan pembayaran angsuran perbulannya di bayarkan oleh Saudara OGON.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK kepada Saudara OGON tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman dan membebankan pembayaran angsuran kepada Sdr OGON, namun kendati telah 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK, Saudara OGON tidak pernah sekalipun memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran angsuran kredit kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman, yang mana sisa utang yang masih harus dibayar yaitu 44 (empat puluh empat) kali angsuran lagi dan utang tersebut telah menunggak sampai dengan sekarang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SELAMAT PAULUS TAMBUNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya pengalihan atau pemindah tangan unit kendaraan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Jorong Padang Lawas kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar awalnya pada saat saksi mendatangi terdakwa kerumahnya untuk menagih angsuran kredit yang sudah menunggak kemudian terdakwa mengatakan mobil sudah dijual dan itu bukan urusan terdakwa lagi, setelah itu terdakwa menyerahkan foto copi Surat Pernyataan Over Kredit antara terdakwa dengan pembeli.
- Bahwa benar barang yang dialihkan yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna hitam No Pol BA 8115 SK No Rangka MHMU5TU2EGK186442, No Rangka 4G15PA42582.
- Bahwa benar terdakwa mengalihkan mobil tersebut dengan cara menjual unit yang menjadi objek jaminan fidusia kepada orang lain

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman.

- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman adalah terdakwa merupakan salah satu nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman dalam hal kredit pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna Putih No Pol BA 8115 SK.
- Bahwa benar kredit pembiayaan antara terdakwa dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman dihitung mulai tanggal 23 Mei 2016, dengan Nomor Perjanjian pembiayaan 062916200158, tanggal 23 Mei 2016 dimana terdakwa bertindak sebagai Debitur dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman sebagai Kreditur, setelah disepekat oleh kedua belah pihak maka dibuatlah sertifikat Jaminan Fidusia No. W3.00045336.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016, dimana terdakwa bertindak sebagai pemberi fidusia dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman sebagai penerima fidusia.
- Bahwa benar jangka waktu pembayaran yang disepakati adalah 48 (empat puluh delapan) bulan x angsuran dihitung mulai bulan Mei 2016 samapi bulan April 2020 dengan batas pembayaran paling lambat tanggal 23 setiap bulannya.
- Bahwa benar jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.916.000.-, jika terdakwa terlambat membayar pada tanggal yang telah ditentukan maka terdakwa dikenakan denda sebesar 0,02 % dari jumlah angsuran setiap bulannya dengan besaran Rp. 5.832/hari.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pembayaran kredit kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman mulai semenjak bulan Mei 2016 sampai bulan Agustus 2016 atau sudah sebanyak 4 kali angsuran.
- Bahwa benar jumlah uang yang telah dibayarkan oleh terdakwa untuk kredit pembayaran 1 (satu) unit mobil tersebut adalah sebanyak 4 x Rp. 2.916.000.- = Rp. 11.664.000.-
- Bahwa benar jumlah uang yang semesatinya diterim aPT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman untuk 48 bulan x Rp. 2.916.000.- = Rp. 139.968.000.-

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang muka yang diberikan terdakwa adalah sebesar Rp. 8.000.000.-, itu sudah termasuk angsuran ke 1 dan deposit angsuran ke 2 dan ke 3.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan Over Kredit sepihak yang dibuat terdakwa, unit tersebut dialihkannya kepada Masril, kemudian diketahui Masril mengubungkan terdakwa untuk mengalihkan mobil tersebut kepada seseorang bernama OGON.
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada pada system pembayaran pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman setelah diketahui mengalihkan mobil tersebut, terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran kredit kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman.
- Bahwa benar prosedur resmi dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman bagi nasabah yang ingin memindah tangankan unit adalah nasabah terlebih dahulu datang kekantor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman bersama calon debitur selanjutnya, sesampainya dikantor dilakukan proses ulang kepada calon debitur dengan meminta persyaratan lengkap pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman dengan meminta persyaratan lengkap yang telah ditentukan, yaitu foto kopi KK, KTP, bukti usaha, setelah persyaratan lengkap maka pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman mengatur karyawan bagian survey untuk menyurvei kelayakan nasabah, setelah itu dibuat berita hasil survey, setelah itu barulah ditentukan layak atau tidaknya calon debitur untuk melanjutkan debitur sebelumnya, setelah diputuskan layak maka PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman membuat perjanjian pembiayaan atas nama debitur selanjutnya setelah itu dibuatkan akad kredit baru dan didaftarkan jaminan fidusia an debitur selanjutnya, sedangkan untuk perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia debitur sebelumnya tidak berlaku lagi setelah dipindah tangankan kepada debitur baru.
- Bahwa benar terdakwa tidak boleh memindahtangankan tanpa persetujuan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman, hal itu diatur dalam pasal 23 ayat 2 dan pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Bahwa benar kerugian yang diderita PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman sebesar Rp. 110.000.000.-

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **ARDIANTO Pgl ARDILONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar nama pemilik tersebut adalah terdakwa, yang mana mobil tersebut berasal dari dealer PT Andalas Berlian Motor yang pembayaran pembeliannya dibiayai PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman, sehingga ada ikatan fidusia antara terdakwa dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman atas dasar jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih No Pol BA 8115 SK.
- Bahwa benar terdakwa selaku debitur yang menjadi nasabah kredit mobil tersebut pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman selaku kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan No 062916200158, kemudian terdaftar Sertifikat Jaminan Fidusia No W3.00045336.AH.05.01 tahun 2016
- Bahwa benar kronologisnya yaitu terdakwa sebagai konsumen yang ingin membeli satu unit mobil tersebut, melalui Sukijan yang menghubungkannya dengan dealer PT Andalas Berlian Motor, kemudian terdakwa dioredr oleh Mitra selaku Supervisor PT Andalas Berlian Motor untuk diajukan kepada perusahaan pembiayaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman untuk membiayai pembayaran pembelian satu unit mobil tersebut, kemudian saksi memproses data terdakwa sehingga menjadi nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman
- Bahwa benar terdakwa memindahtangankan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kepada seseorang bernama Masril yang kemudian diketahui bahwa Masril telah memindahtangankan lagi kepada Amri di Bukit Tinggi.
- Bahwa benar sekitar bulan Nopember 2016, ketika saksi sedang berada dikantot PT Adira, saksi ditelepon oleh MASril untuk mengajak bertemu, kemudian setelah MASril datang, lalu Masril berkata mobil tersebut telah dialihkan ke Bukit Tinggi, kemudian saksi bersama dengan saksi Afrizal mendatangi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut telah dipindahtangankan kepada MASril.



- Bahwa benar ketika saksi mendatangi terdakwa untuk menagih tunggakan, terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut bukan menjadi tanggungjawab terdakwa untuk membayar angsurannya karena sudah dialihtangankan kepada Masril.

Meimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **MASRIL Pgl ADEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya mobil tersebut milik terdakwa yang dibelinya dari Dealer Mitsubishi dengan ikatan kredit PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman, kemudian setelah 2 minggu terdakwa menguasai mobil tersebut, pada bulan Maret 2016, terdakwa ingin mengalihkan mobil tersebut yang dibantu oleh saksi Albadrianto untuk mencari tempat terdakwa untuk mengalihkan mobil tersebut, kemudian saksi Albadrianto menghubungi saksi untuk mencari pihak yang bersedia untuk menerima pengalihan mobil tersebut, kemudian saksi mengubungkan terdakwa dengan OGON, kemudian terjadilah kesepakatan pengalihan mobil tersebut antara terdakwa dengan OGON.
- Bahwa benar setelah itu saksi diberitahu oleh saksi Albadrianto bahwa telah terjadi kesepakatan, pengalihan mobil tersebut antara terdakwa dengan OGON dengan kesepakatan terdakwa menjual atau mengalihkan mobil tersebut kepada OGON dengan harga Rp. 8.000.000.-, namun OGON ketika itu membayar Rp. 6.000.000.- dan akan dilunasi sisa yang Rp. 2.000.000.- apabila sudah keluar No platnya, OGON akan bertanggungjawab untuk pembayaran angsuran kredit mobil tersebut setiap bulannya kepada pihak PT Adira.
- Bahwa benar saat ini OGON tidak pernah membayar angsuran kredit mobil tersebut, bahkan sisa kekurangannya sebesar Rp. 2.000.000.- hingga saat ini tidak dibayarkan oleh OGON kepada terdakwa.
- Bahwa benar tidak ada persetujuan tertulis dari pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;



4. Saksi **ALBADRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya mobil tersebut milik terdakwa yang membelinya dari Dealer Mitsubishi dengan ikatan kredit PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman, kemudian setelah 2 minggu terdakwa menguasai mobil tersebut, pada bulan Maret 2016, terdakwa ingin mengalihkan mobil tersebut yang dibantu oleh saksi Albadrianto untuk mencari tempat terdakwa untuk mengalihkan mobil tersebut, kemudian saksi Albadrianto menghubungi saksi untuk mencari pihak yang bersedia untuk menerima pengalihan mobil tersebut, kemudian saksi mengubungkan terdakwa dengan OGON, kemudian terjadilah kesepakatan pengalihan mobil tersebut antara terdakwa dengan OGON
- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan pengalihan mobil tersebut antara terdakwa dengan OGON dengan kesepakatan terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada OGON dengan harga Rp. 8.000.000.- namun OGON ketika itu membayar Rp. 6.000.000.- dan akan dilunasi sisa Rp. 2.000.000.- apabila sudah keluar No platnya dan OGON akan bertanggungjawab untuk pembayaran angsuran kredit mobil tersebut kepada pihak PT Adira.
- Bahwa benar kesepakatan itu terjadi sekira bulan Maret 2016 di rumah OGON.
- Bahwa benar kronologisnya yaitu sekira bulan Maret 2016, terdakwa membeli mobil dengan uang muka sekitar Rp. 8.000.000.- yang dibiayai pelunasannya oleh PT Adira sehingga terdakwa terikat kredit dengan pihak PT Adira, ketika itu pada pembayaran uang muka, terdakwa juga langsung membayar angsuran kredit dimuka untuk selama 2 bulan kedepan kepada pihak PT Adira, namun setelah 2 minggu terdakwa menguasai mobil tersebut terjadi persoalan ekonomi sehingga terdakwa memutuskan untuk melepaskan mobil tersebut dengan cara dialihkan kepada pihak lain, ketika itu terdakwa meminta bantuan saksi untuk mencari orang yang mau melanjutkan kredit mobil tersebut, kemudian saksi menghubungi saksi Masril, lalu saksi MASril membawa seseorang bernama OGON kerumah saksi untuk melihat mobil tersebut, namun pada saat itu belum terjadi kesepakatan karena terdakwa ingin menjual atau mengalihkan mobil tersebut seharga Rp. 10.000.000.- namun OGON mau nya sebesar Rp. 8.000.000.-, setelah



satu minggu terdakwa menanyakan lagi kepada saksi kemudian saksi menanyakan lagi kepada saksi MASril, kemudian saksi mendapat kabar dari saksi MASril bahwa OGON menyuruh kami untuk membawa mobil kerumahnya, kemudian saksi bersama terdakwa diantar oleh Masri kerumah OGON, setelah itu terjadilah kesepakatan antara OGON menerima pengalihan mobil tersebut dengan membayar sebesar Rp. 8.000.000.- namun ketika itu OGON hanya membayar Rp. 6.000.000.- dengan ketentuan OGON akan melunasi Rp. 2.000.000.- setelah No platnya keluar dan untuk pembayaran angsuran kredit setiap bulannya menjadi tanggungjawab OGON, namun hingga saat ini angsuran kreditnya tidak dibayarkan oleh OGON dan mobil tersebut sudah tidak tahu kemana lagi beradanya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi **MITRA ANGGRAINI Pgl MITRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Sales Supervisor pada daeler Mitsubishi PT Andalas Berlian Motor, ketika itu terdakwa melakukan pembelian mobil pada daeler PT Andalas Berlian Motor , dimana saksi yang memprosesnya untuk kemudian saksi mengorder pembiayaan pembelian mobil tersebut kepada pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman
- Bahwa benar mobil tersebut yaitu Mitsubishi Pick Up Colt T 120 SS O Pol BA 8115 SK warna putih.
- Bahwa benar sekira bulan Mei 2016, saksi dihubungi oleh Sukijan yang merupakan sales PT Intercom, ia mengatakan bahwa ada calon konsumen an terdakwa yang ingin membeli mobil Mitsubishi Pick Up, kemudian saksi melakukan survey kepada terdakwa dengan mendatangi rumah terdakwa di Padang Lawas, untuk kemudian saksi membuatkan surat pemesanan unit kendaraan yang ditandatangani oleh terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp. 8.000.000.- kepada saksi, kemudian saksi menghubungi pihak PT Adira untuk order pembiayaan unit kendaraan tersebut, setelah itu pihak Adira melakukan survey terhadap terdakwa, setelah PT Adira mengkonfirmasi persetujuan pembiayaan atas unit tersebut maka pada tanggal 12 Mei 2016 unit kendaraan diserahkan kepada



terdakwa, kemudian PT Andalas Berlian Motor mengajukan tagihan pembiayaan atas unit kendaraan tersebut kepada pihak PT Adira untuk kemudian PT Adira membayar harga pelunasan atas unit tersebut kepada PT Andalas Berlian Motor, sehingga selesailah proses antara terdakwa dengan pihak daeler, selanjutnya terjadinya perikatan antara terdakwa selaku debitur dengan pihak PT Adira selaku kreditur.

- Bahwa benar harga satu unit sebesar Rp. 97.000.000.-, pada proses awal terdakwa telah membayar uang muka kepada dealer sebesar Rp. 8.500.000.- sehingga PT Adira membayar pelunasan sebesar Rp. 88.500.000.- kepada daeler PT Andalas Berlian Motor.
- Bahwa benar jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.916.000.-
- Bahwa benar setahu saksi, nasabah tidak boleh mengalihkan unit kendaraan yang telah terikah perjanjian kredit dengan pihak perusahaan pembiayaan, apabila nasabah mengalami persoalan tidak sanggup membayar kewajiban kredit maka nasabah tersebut harus melaporkannya kepada pihak perusahaan pembiayaan tidak dibenarkan nasabah mengalihkan unit tanpa persetujuan dari pihak perusahaan pembiayaan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6. Saksi **AFRIZAL**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar nama pemilik tersebut adalah terdakwa, yang mana mobil tersebut berasal dari dealer PT Andalas Berlian Motor yang pembayaran pembeliannya dibiayai PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman, sehingga ada ikatan fidusia antara terdakwa dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman atas dasar jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih No Pol BA 8115 SK.
- Bahwa benar terdakwa selaku debitur yang menjadi nasabah kredit mobil tersebut pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman selaku kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan No 062916200158, kemudian terdaftar Sertifikat Jaminan Fidusia No W3.00045336.AH.05.01 tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memindah tangankan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kepada seseorang yang diketahui bernama MASril dan berdasarkan keterangannya mengatakan bahwa ia telah memindahtangankan mobil tersebut kepada Amri di Bukit Tinggi.
- Bahwa benar saksi selaku karyawan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman bertuga sebagai Kolektor menagih tunggakan kredit dari nasabah yang bermasalah dalam hal pembayaran, termasuk nasabah atas nama terdakwa, ketika saksi beberapa kali mendatangi terdakwa kerumahnya untuk menagih tunggakan kredit mobil tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dialihtangankan kepada Masril, kemudian saksi mengajak saksi Ardianto mendatangi kembali rumah terdakwa, pada saat itulah Masril menerangkan kepada kami bahwa mobil tersebut sudah dialihkan kepada Amri di Bukit Tinggi.
- Bahwa benar ketika saksi mendatangi terdakwa kerumahnya untuk menagih tunggakan, terdakwa mengatakan kepada saksi dihadapan saksi Ardianto bahwa mobil tersebut bukan menjadi tanggung jawab terdakwa untuk membayar angsurannya karena sudah dialihkan tanggungjawab kepada MASril dengan surat pernyataan over kredit mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa awalnya sekira bulan Maret 2016, terdakwa bersama dengan Anto pergi ke daeler Mitsubishi Smpang Empat untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up Colt T 120 SS warna putih, ketika itu terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 8.000.000.- yang pada waktu itu terdakwa dilayani oleh saksi Mita, kemudian terdakwa selaku konsumen dihubungkan kepada perusahaan pembiayaan PT Adira yang mana saat itu dilayani oleh saksi Ardilong, sehingga terdakwa terikat dengan kredit angsuran bulanan sebesar Rp. 2.900.000.- dengan pihak PT Adira dimana terdakwa langsung membayar angsuran kredit selama 2 bulan kedepan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ada menandatangani akta perjanjian pembiayaan dengan pihak PT Adira.
- Bahwa benar terdakwa mengalihkan mobil tersebut tidak ada persetujuan dari pihak PT Adira namun hanya surat pernyataan antara terdakwa dengan saksi Masril.
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan Anto dan MASril mengantar mobil tersebut kerumah OGON dengan kesepakatan harga Rp. 8.000.000.-, namun ketika itu OGON hanya membayar Rp. 6.000.000.- dan berjanji akan melunasi sisanya apabila plat nomor nya sudah keluar dari daeler, kemudian angsuran kredit setiap bulannya kepada pihak PT Adira menjadi tanggungjawab OGON.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut setelah dialihkan kepada OGON.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar salinan foto kopi perjanjian pembiayaan Nomor 062916200158 tanggal 23 Mei 2016 antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman selaku kreditur dengan MARwan selaku debitur.
- 1 (satu) rangka salinan foto kopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 383 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris JAYAT, SH, MKn
- 1 (satu) lembar salinan foto kopi Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi 2016052713101414, antara pihak pemberi fidusia atas nama Marwan edngan pihak penerima fidusi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman
- 1 (satu) lembar salinan foto kopi sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00045336.AH.05.01 tanggal 30 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar foto kopi STNK mobil Mitsubishi Pick Up Colt T 120 SS PU1,5 FD-R No Pol BA 8115 SK warna putih Noka MHMU5TU2EGK186442, Nosin 4G15-P42582 atas nama Marwan.
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Over Kredit antara Marwan dengan Masril tanggal 26 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar salinan foto kopi Surat Delivery Order Nomor 129689 PT Andalas Berlian Motors.
- 1 (satu) lembar salinan foto kopi surat rincian kredit.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal bulan Maret 2016, terdakwa datang ke dealer Mitsubishi Simpang Empat dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up Colt T 120 SS dengan cara kredit yang mana pada saat itu bertemu dengan saksi MITA;
- Bahwa kemudian saksi MITA menghubungkan terdakwa selaku konsumen dengan Sales PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yaitu saksi Ardilong, kemudian saksi Ardilong memproses data yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2017 bertempat di Kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman di Batang Toman Lintang Selatan Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terjadi perjanjian Fidusia antara Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman selaku penerima Fidusia dalam hal transaksi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK, dengan cara kredit yang mana perjanjian Fidusia tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 062916200158, yang ditandatangani oleh MARWAN dan istrinya MARTINI pada tanggal 23 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00045336.AH.05.01 Tahun 2016 atas nama pemberi Fidusia MARWAN kepada penerima Fidusia PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG PASAMAN yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 30 Mei 2016.
 - Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 383 yang dibuat oleh Notaris JAYAT, SH, M.Kn pada tanggal 27 Mei 2016.
- Bahwa setelah terdakwa membayar angsuran sebanyak 4 (empat) bulan dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 2.900.000.- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit tersebut kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman dan selanjutnya sekira bulan Maret 2017, tanpa persetujuan dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pasaman selaku Penerima Fidusia, terdakwa mengalihkan mobil tersebut dengan membuat Surat Pernyataan Over Kredit tertanggal 26 Juli 2016 antara terdakwa dengan saksi Masril;

- bahwa pada kenyataannya mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK dialihkan kepada Saudara OGON yang mana terdakwa menerima uang sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran pengembalian uang muka 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK, dimana terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), Saudara OGON berjanji akan melunasinya, dan pembayaran angsuran perbulannya di bayarkan oleh Saudara OGON.
- Bahwa terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK kepada Saudara OGON tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman dan membebaskan pembayaran angsuran kepada Sdr OGON, namun kendati telah 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK, Saudara OGON tidak pernah sekalipun memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran angsuran kredit kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman, yang mana sisa utang yang masih harus dibayar yaitu 44 (empat puluh empat) kali angsuran lagi dan utang tersebut telah menunggak sampai dengan sekarang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Psb



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Pemberi Fidusia;**
2. **mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pemberi Fidusia”.

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagaimana yang tersebut dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat-surat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 062916200158, yang ditandatangani oleh MARWAN dan istrinya MARTINI pada tanggal 23 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00045336.AH.05.01 Tahun 2016 atas nama pemberi Fidusia MARWAN kepada penerima Fidusia PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG PASAMAN yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 30 Mei 2016.
- Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 383 yang dibuat oleh Notaris JAYAT, SH, M.Kn pada tanggal 27 Mei 2016.

Maka dapat diketahui bahwa yang menjadi Pemberi Fidusia dalam perjanjian Fidusia adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa **MARWAN** yang mana terhadap Terdakwa telah diterangkan mengenai hak dan kewajibannya selaku Pemberi Fidusia dan Terdakwa memahami hal tersebut sehingga dengan demikian kedudukan Terdakwa telah memenuhi sebagai subyek hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan



mendasar akan kemampuan untuk bertanggung jawab. Bahwa ini juga dimaksudkan sebagai syarat bahwa orang yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **MARWAN** yang mana terdakwa telah menerangkan dengan jelas identitasnya dan sesuai dengan yang ada di dalam surat dakwaan. Terdakwa di dalam persidangan telah mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan sehingga terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **"Pemberi Fidusia"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia:

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan" misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Maret 2016, terdakwa datang ke dealer Mitsubishi Simpang Empat dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up Colt T 120 SS dengan cara kredit yang mana pada saat itu bertemu dengan saksi MITA, selanjutnya saksi MITA menghubungkan terdakwa selaku konsumen dengan Sales PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yaitu saksi Ardilong, kemudian saksi Ardilong memproses data yang diberikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2017 bertempat di Kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman di Batang Toman Lintang Selatan Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terjadi perjanjian Fidusia



antara Terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman selaku penerima Fidusia dalam hal transaksi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK, dengan cara kredit yang mana perjanjian Fidusia tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 062916200158, yang ditandatangani oleh MARWAN dan istrinya MARTINI pada tanggal 23 Mei 2017, 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00045336.AH.05.01 Tahun 2016 atas nama pemberi Fidusia MARWAN kepada penerima Fidusia PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG PASAMAN yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 30 Mei 2016 dan Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 383 yang dibuat oleh Notaris JAYAT, SH, M.Kn pada tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membayar angsuran sebanyak 4 (empat) bulan dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 2.900.000.- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit tersebut kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman dan selanjutnya sekira bulan Maret 2017, tanpa persetujuan dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman selaku Penerima Fidusia, terdakwa mengalihkan mobil tersebut dengan membuat Surat Pernyataan Over Kredit tertanggal 26 Juli 2016 antara terdakwa dengan saksi Masril, namun pada kenyataannya mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK dialihkan kepada Saudara OGON yang mana terdakwa menerima uang sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran pengembalian uang muka 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK, namun terdakwa masih menerima uang sebesar Rp. 6.000.000.0,- (enam juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), Saudara OGON berjanji akan melunasinya, sedangkan pembayaran angsuran perbulannya di bayarkan oleh Saudara OGON;

Menimbang, bahwa terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna putih Nomor Polisi BA 8115 SK kepada Saudara OGON tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman dan membebankan pembayaran angsuran kepada Sdr OGON, namun Saudara OGON tidak



pernah sekalipun memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran angsuran kredit kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman, yang mana sisa utang yang masih harus dibayar yaitu 44 (empat puluh empat) kali angsuran lagi dan utang tersebut telah menunggak sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur *"mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia"* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa menghilangkan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak dan isteri
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (***social defence***) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat ***Kemanusiaan***, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, ***Edukatif***, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, ***Keadilan***, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar salinan fotocopy perjanjian pembiayaan Nomor 062916200158 tanggal 23 Mei 2016 antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman selaku kreditur dengan Marwan selaku debitur, 1 (satu) rangka salinan foto copi Akta Jaminan Fidusia Nomor 383 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris JAYAT, SH, MKn, 1 (satu) lembar salinan foto copi Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi 2016052713101414, antara pihak pemberi fidusia atas nama Marwan edngan pihak penerima fidusi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman, 1 (satu) lembar salinan foto copi sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00045336.AH.05.01 tanggal 30 Mei 2016, 1 (satu) lembar foto copi STNK mobil Mitsubishi Pick Up Colt T 120 SS PU1,5 FD-R No Pol BA 8115 SK warna putih Noka MHMU5TU2EGK186442, Nosin 4G15-P42582 atas nama Marwan, 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan Over Kredit antara Marwan dengan Masril tanggal 26 Juli 2016, 1 (satu) lembar salinan foto copi Surat Delivery Order Nomor 129689 PT Andalas Berlian Motors dan 1 (satu) lembar salinan foto copi surat rincian kredit yang merupakan dokumen yang digunakan untuk pembuktian perkara ini, maka bukti surat tersebut akan dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub a KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP memerintahkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechskosten*);

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar salinan foto kopi perjanjian pembiayaan Nomor 062916200158 tanggal 23 Mei 2016 antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman selaku kreditur dengan Marwan selaku debitur.
 - 1 (satu) rangka salinan foto kopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 383 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris JAYAT, SH, MKn
 - 1 (satu) lembar salinan foto kopi Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi 2016052713101414, antara pihak pemberi fidusia atas nama Marwan dengan pihak penerima fidusi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Pasaman
 - 1 (satu) lembar salinan foto kopi sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00045336.AH.05.01 tanggal 30 Mei 2016.
 - 1 (satu) lembar foto kopi STNK mobil Mitsubishi Pick Up Colt T 120 SS PU1,5 FD-R No Pol BA 8115 SK warna putih Noka MHMU5TU2EGK186442, Nosin 4G15-P42582 atas nama Marwan.
 - 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Over Kredit antara Marwan dengan Masril tanggal 26 Juli 2016.
 - 1 (satu) lembar salinan foto kopi Surat Delivery Order Nomor 129689 PT Andalas Berlian Motors.
 - 1 (satu) lembar salinan foto kopi surat rincian kredit.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 oleh **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **INDRA SYAHPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.